



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Alfa Sadam Nayoan Aliad Alfa**
2. Tempat lahir : Labuan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /19 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Desa Labuan Induk, Kec. Labuan , Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Alfa Sadam Nayoan Aliad Alfa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Ryan Chandra Alias Ian**
2. Tempat lahir : Labuan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /16 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Desa Labuan Induk, Kec. Labuan , Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ryan Chandra Alias Ian ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFA SADAM NAYOAN Alias ALFA dan terdakwa RYAN CHANDRA Alias IAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALFA SADAM NAYOAN Alias ALFA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan untuk terdakwa RYAN CHANDRA Alias IAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DN 2860 HG (dikembalikan kepada yang berhak atau kepada saksi IKRAN)
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah (dikembalikan kepada yang berhak atau terdakwa RYAN CHANDRA)
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan dalam bentuk permohonan dimana pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. ALFA SADAM NAYOAN Alias ALFA bersama-sama dengan terdakwa II. RYAN CHANDRA Alias IAN pada hari SABTU tanggal 13 NOVEMBER 2021 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada bulan November 2021 bertempat di Jalan Tombolotutu kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DN 2860 HG yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (saksi IKRAN) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahuinya atau tidak dikehendaki oleh pemiliknya yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu malam tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 22.00 wita para terdakwa meminum minuman beralkohol di desa Labuan Induk, setelah selesai minum lalu terdakwa ALFA mengajak terdakwa RYAN untuk mencuri sepeda motor dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa dengan ajakan itu lalu terdakwa RYAN bersepakat untuk ikut bersama-sama akan melakukan pencurian.
- Bahwa kemudian selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa mengawali niatnya dengan berangkat dari desa Labuan menuju arah kota Palu menggunakan sepeda motor Mio J warna merah dikendarai oleh terdakwa ALFA. Dan setelah sampai di jalanan kota Palu tepatnya melintas di jalan Tomobolotutu kelurahan Talise kecamatan mantikulore kota Palu dimana saat itu para terdakwa berhenti sebentar didepan sebuah Panti Pijat dan disitu melihat dan memperhatikan ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di dalam garasi yang akan memuluskan kehendaknya akan dijadikan target pencurian. Karena dari awal telah ada kehendak untuk mengambil barang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa motor milik orang lain, maka disitulah matang niat jahat kehendak para terdakwa yang langsung di wujudkannya dengan cara pertama-tama para terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah yang ada pagarnya dengan cara membuka pintu pagar rumah kontrakan saksi IKRAN dengan perlahan agar tidak terdengar dan sambil memperhatikan keadaan sekitarnya langsung masuk dan menuju ke arah garasi mendekati sepeda motor itu. Bahwa setelah itu para terdakwa dengan tanpa izin pemiliknya yang sah langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type F1 warna putih Nomor Polisi DN 2860 HG yang ketika itu lehernya tidak terkunci sehingga para terdakwa bisa langsung dengan mudah mendorongnya ke arah jalan Tombolotutu secara perlahan keluar pekarangan rumah melalui pintu pagar. Dan setelah itu terdakwa RYAN langsung menaiki motor curian tersebut sedangkan terdakwa ALFA mendorongnya dengan kaki dari belakang dengan menaiki sepeda motor Mio J warna merah sampai di desa Labuan.

- Bahwa setelah sampai di desa Labuan terdakwa ALFA memberikan uang kepada terdakwa RYAN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nant setelah terdakwa ALFA menerima gaji. Setelah motor Honda Beat putih dalam penguasaan terdakwa ALFA, kemudian terdakwa ALFA merubah warna cet motor tersebut dari warna putih menjadi warna hitam, dengan maksud agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya karna sehubungan dengan akan dipakainya sepeda motor Honda Beat itu untuk keperluan sehari-hari. Bahwa saksi IKRAN yang saat itu di dalam rumah sedang istirahat dan tidak menghendaki motornya diambil oleh orang yang tidak berhak, akhirnya baru sadar dan mengetahui kalau motornya yang tersimpan di dalam garasi rumah kontrakannya itu sudah hilang setelah bangun pagi hari sekitar pukul 05.45 wita, yang mana saat itu juga sempat melakukan pencarian disekitar tempat kejadian namun tidak membuahkan hasil, dan olehnya itu lalu saksi IKRAN langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib.

Dan atas perbuatan para terdakwa tersebut dimana akhirnya saksi IKRAN mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar itu.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ikran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di pengadilan sehubungan dengan adanya pencurian motor.
- Bahwa saksi kehilangan motor di rumah kontrakan saksi yang saksi ketahui nanti setelah bangun pagi hari Minggu 14 November 2021 sekitar pukul 05.45 wita
- Bahwa saksi yang memakai motor Honda Beat F1 warna hitam DN 2860 HG yang terakhir malam itu, lalu saksi menyimpannya digarasi yang menempel dengan rumah.
- Bahwa kejadian malam itu pada hari SABTU tanggal 13 NOVEMBER 2021 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di dalam garasi rumah saksi di Jalan Tombolotutu kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
- Bahwa sepeda motor yang ada di dalam garasi saat malam itu ada 2 (dua) motor, dan benar motor saksi tidak terkunci lehernya sedangkan motor satunya terkunci leher.
- Bahwa saksi malam itu ada di dalam rumah sedang tidur sehingga saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Para terdakwa yang mengambilnya.
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya dan malam itu benar pagar rumah kontrakan saksi tidak terkunci dan lampu dalam keadaan menyala.
- Bahwa saksi sudah melihat barang bukti motor saksi dengan keadaan warna di rubah menjadi hitam.
- Bahwa nomor plat Polisi dan spionnya juga tidak ada.
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa yang ada dalam rumah malam itu adalah saksi NAJMA, saksi NAJRA dan saksi sendiri selaku korban.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

2. Najra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di pengadilan sehubungan adanya pencurian motor .
- Bahwa saksi IKRAN kehilangan motor di rumah kontrakan saksi yang saksi ketahui nanti setelah bangun pagi hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 05.45 wita.
- Bahwa saksi IKRAN yang menggunakan motor Honda Beat F1 warna hitam DN 2860 HG yang terakhir malam itu, lalu saksi menyimpannya digarasi yang menempel dengan rumah.
- Bahwa kejadian malam itu pada hari SABTU tanggal 13 NOVEMBER 2021 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di dalam garasi rumah saksi Jalan Tombolotutu kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang ada di dalam garasi saat malam itu ada 2 (dua) motor, dan benar motor saksi korban IKRAN tidak terkunci lehernya dikarenakan sudah tidak bisa terkunci lehernya.
- Bahwa saksi malam itu ada di dalam rumah sedang tidur sehingga saksi tidak mengetahui dan tidak melihat para terdakwa yang mengambilnya.
- Bahwa rumah kontrakan saksi korban IKRAN ada pagarnya dan malam itu benar pagar rumah kontrakan saksi korban tidak terkunci dan lampu dalam keadaan menyala.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

3. Najma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di pengadilan sehubungan adanya pencurian motor .
- Bahwa saksi IKRAN kehilangan motor di rumah kontrakan saksi yang saksi ketahui nanti setelah bangun pagi hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 05.45 wita.
- Bahwa saksi IKRAN yang menggunakan motor Honda Beat F1 warna hitam DN 2860 HG yang terakhir malam itu, lalu saksi menyimpannya digarasi yang menempel dengan rumah.
- Bahwa kejadian malam itu pada hari SABTU tanggal 13 NOVEMBER 2021 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di dalam garasi rumah saksi Jalan Tombolotutu kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
- Bahwa sepeda motor yang ada di dalam garasi saat malam itu ada 2 (dua) motor, dan benar motor saksi korban IKRAN tidak terkunci lehernya dikarenakan sudah tidak bisa terkunci lehernya.
- Bahwa saksi malam itu ada di dalam rumah sedang tidur sehingga saksi tidak mengetahui dan tidak melihat para terdakwa yang mengambilnya.
- Bahwa rumah kontrakan saksi korban IKRAN ada pagarnya dan malam itu benar pagar rumah kontrakan saksi korban tidak terkunci dan lampu dalam keadaan menyala.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. ALFA bersama-sama dengan terdakwa II. RYAN CHANDRA Alias IAN pada hari SABTU tanggal 13 NOVEMBER 2021 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Tombolotutu kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu berawal sekitar pukul 22.00 wita terdakwa meminum minuman beralkohol di desa Labuan Induk, setelah selesai minum lalu terdakwa ALFA

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa RYAN untuk mencuri sepeda motor dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dengan ajakan itu lalu terdakwa RYAN bersepakat untuk ikut bersama-sama melakukan pencurian.
- Bahwa kemudian selanjutnya para terdakwa berangkat dari desa Labuan menuju arah kota Palu menggunakan sepeda motor Moi J warna merah dikendarai oleh terdakwa ALFA.
- Bahwa setelah sampai di jalanan kota Palu tepatnya melintas di jalan Tomobolotutu kelurahan Talise kecamatan mantikulore kota Palu dimana saat itu para terdakwa berhenti sebentar didepan sebuah Panti Pijat dan disitu melihat dan memperhatikan ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di dalam garasi.
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama-sama masuk masuk ke dalam pekarangan rumah yang ada pagarnya dengan cara membuka pintu pagar rumah kontrakan saksi IKRAN dengan perlahan agar tidak terdengar dan sambil memperhatikan keadaan sekitarnya.
- Bahwa karena aman lalu para terdakwa langsung masuk dan menuju ke arah garasi mendekati sepeda motor.
- Bahwa para terdakwa lalu dengan tanpa izin pemiliknya yang sah langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type F1 warna putih Nomor Polisi DN 2860 HG yang ketika itu lehernya tidak terkunci sehingga para terdakwa bisa langsung dengan mudah mendorongnya ke arah jalan Tombolotutu secara perlahan keluar pekarangan rumah melalui pintu pagar.
- Bahwa terdakwa RYAN langsung menaiki motor curian tersebut sedangkan terdakwa ALFA mendorongnya dengan kaki dari belakang dengan menaiki sepeda motor Mio J warna merah sampai di desa Labuan.
- Bahwa setelah sampai di desa Labuan terdakwa ALFA memberikan uang kepada terdakwa RYAN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nanti setelah terdakwa ALFA menerima gaji.
- Bahwa kemudian motor Honda Beat putih dalam penguasaan terdakwa ALFA, kemudian terdakwa ALFA merubah warna cat motor tersebut dari warna putih menjadi warna hitam, dengan maksud agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya karena sehubungan dengan akan dipakainya sepeda motor Honda Beat itu untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa motor Honda Beat tersebut sudah dipergunakan oleh terdakwa ALFA sekitar 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DN 2860 HG
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Tombolotutu kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
- Bahwa benar awalnya terdakwa I. ALFA bersama-sama dengan terdakwa II. RYAN CHANDRA Alias IAN sekitar pukul 22.00 wita meminum minuman beralkohol di desa Labuan Induk, setelah selesai minum lalu terdakwa ALFA mengajak terdakwa RYAN untuk mencuri sepeda motor dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa RYAN bersepakat untuk ikut bersama terdakwa ALFA melakukan pencurian.
- Bahwa benar kemudian selanjutnya para terdakwa berangkat dari desa Labuan menuju arah kota Palu menggunakan sepeda motor Moi J warna merah dikendarai oleh terdakwa ALFA.
- Bahwa benar setelah sampai di jalanan kota Palu tepatnya melintas di jalan Tombolotutu kelurahan Talise kecamatan mantikulore kota Palu dimana saat itu para terdakwa berhenti sebentar didepan sebuah Panti Pijat dan disitu melihat dan memperhatikan ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di dalam garasi.
- Bahwa benar kemudian para terdakwa bersama-sama masuk ke dalam pekarangan rumah yang ada pagarnya dengan cara membuka pintu pagar rumah kontrakan saksi IKRAN dengan perlahan agar tidak terdengar dan sambil memperhatikan keadaan sekitarnya.
- Bahwa benar para terdakwa langsung masuk dan menuju ke arah garasi mendekati sepeda motor, dan dengan tanpa izin pemiliknya yang sah langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type F1 warna putih Nomor Polisi DN 2860 HG yang ketika itu lehernya tidak terkunci sehingga para terdakwa bisa langsung dengan mudah mendorongnya ke arah jalan Tombolotutu secara perlahan keluar pekarangan rumah melalui pintu pagar.
- Bahwa benar terdakwa RYAN langsung menaiki motor curian tersebut sedangkan terdakwa ALFA mendorongnya dengan kaki dari belakang dengan menaiki sepeda motor Mio J warna merah sampai di desa Labuan.
- Bahwa benar setelah sampai di desa Labuan terdakwa ALFA memberikan uang kepada terdakwa RYAN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nanti setelah terdakwa ALFA menerima gaji.

- Bahwa benar kemudian motor Honda Beat putih dalam penguasaan terdakwa ALFA, kemudian terdakwa ALFA merubah warna cat motor tersebut dari warna putih menjadi warna hitam, dengan maksud agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya karena sehubungan dengan akan dipakainya sepeda motor Honda Beat itu untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar motor Honda Beat tersebut sudah dipergunakan oleh terdakwa ALFA sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa benar saksi Ikran tidak mengetahui dan tidak memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil motor milik saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ikran mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Dalam perkara ini, yang dimaksud "Barang siapa" tersebut adalah terdakwa ALFA bersama-sama dengan terdakwa RYAN CHANDRA Alias IAN, dimana identitas Terdakwa ALFA dan terdakwa RYAN CHANDRA Alias IAN di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa ALFA dan terdakwa RYAN CHANDRA Alias IAN di dalam persidangan. Bahwa Terdakwa ALFA dan terdakwa RYAN CHANDRA Alias IAN dalam persidangan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan sesuatu barang tersebut dan kemudian membawanya pergi dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikran, saksi Najra dan saksi Najma dimuka persidangan, yang mana menjelaskan bahwa benar telah terjadi kehilangan barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type F1 warna putih Nomor Polisi DN 2860 HG, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Tombolotutu kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Bahwa keterangan tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa benar Terdakwa ALFA bersama-sama dengan terdakwa RYAN CHANDRA Alias IAN sekitar pukul 22.00 wita meminum minuman beralkohol di desa Labuan Induk, setelah selesai minum lalu terdakwa ALFA mengajak terdakwa RYAN untuk mencuri sepeda motor dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa RYAN bersepakat untuk ikut bersama terdakwa ALFA melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat dari desa Labuan menuju arah kota Palu menggunakan sepeda motor Moi J warna merah dikendarai oleh terdakwa ALFA. Dan setelah sampai di jalanan kota Palu tepatnya melintas di jalan Tombolotutu kelurahan Talise kecamatan mantikulore kota Palu dimana saat itu para terdakwa berhenti sebentar didepan sebuah Panti Pijat dan disitu melihat dan memperhatikan ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di dalam garasi.

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa bersama-sama masuk ke dalam pekarangan rumah yang ada pagarnya dengan cara membuka pintu pagar rumah kontrakan saksi IKRAN dengan perlahan agar tidak terdengar dan sambil memperhatikan keadaan sekitarnya.

Menimbang, bahwa para terdakwa langsung masuk dan menuju ke arah garasi mendekati sepeda motor, dan dengan tanpa izin pemiliknya yang sah langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type F1 warna putih Nomor Polisi DN 2860 HG yang ketika itu lehernya tidak terkunci sehingga para terdakwa bisa langsung dengan mudah mendorongnya ke arah jalan Tombolotutu secara perlahan keluar pekarangan rumah melalui pintu pagar.

Menimbang, bahwa benar terdakwa RYAN langsung menaiki motor curian tersebut sedangkan terdakwa ALFA mendorongnya dengan kaki dari belakang dengan menaiki sepeda motor Mio J warna merah sampai di desa Labuan. Dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di desa Labuan terdakwa ALFA memberikan uang kepada terdakwa RYAN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nanti setelah terdakwa ALFA menerima gaji.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Ikran mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, para terdakwa telah terbukti mengambil barang milik saksi Ikran baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin dari yang berhak, untuk itu unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa kejadian pencurian barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type F1 warna putih Nomor Polisi DN 2860 HG, terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 23.30 wita (malam hari) bertempat di Jalan Tombolotutu kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Menimbang, bahwa Terdakwa ALFA bersama-sama dengan terdakwa RYAN CHANDRA Alias IAN mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type F1 warna putih Nomor Polisi DN 2860 HG tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Ikran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ke-3 "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ALFA bersama-sama dengan terdakwa RYAN CHANDRA Alias IAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type F1 warna putih Nomor Polisi DN 2860 HG.

Menimbang, bahwa benar terdakwa RYAN langsung menaiki motor curian tersebut sedangkan terdakwa ALFA mendorongnya dengan kaki dari belakang dengan menaiki sepeda motor Mio J warna merah sampai di desa Labuan. Dan setelah sampai di desa Labuan terdakwa ALFA memberikan uang kepada terdakwa RYAN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nanti setelah terdakwa ALFA menerima gaji.

Menimbang, bahwa motor Honda Beat putih dalam penguasaan terdakwa ALFA, kemudian terdakwa ALFA merubah warna cat motor tersebut dari warna putih menjadi warna hitam, dengan maksud agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya karena sehubungan dengan akan dipakainya sepeda motor Honda Beat itu untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yakni berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DN 2860 HG dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ikran dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa RYAN CHANDRA;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Ikran;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke- 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFA dan terdakwa RYAN CHANDRA Alias IAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFA dan terdakwa RYAN CHANDRA Alias IAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ALFA dan terdakwa RYAN CHANDRA Alias IAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ALFA dan terdakwa RYAN CHANDRA Alias IAN tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Homnda Beat warna hitam DN 2860 HG (dikembalikan kepada yang berhak atau kepada saksi IKRAN)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah (dikembalikan kepada yang berhak atau terdakwa RYAN CHANDRA)
6. Membebaskan kepada Terdakwa ALFA dan terdakwa RYAN CHANDRA Alias IAN untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, Zaufi Amri ,S.H, sebagai Hakim Ketua , Allannis Cendana, S.H., M.H. , Mahir Sikki Za,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh I Made Sukerta, Sp.D., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri ,S.H

Mahir Sikki Za,S.H

Panitera Pengganti,

Hasanuddin

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pal